

Menangkal Prostitusi dan Judi On Line Berbasis Hukum Lokal untuk Pariwisata Berkelanjutan Skema Penelitian Dasar

¹ I Made Arjaya, ² I Ketut Widia

^{1,2} Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: ketut_widia@yahoo.co.id

Article History

Received:

Revised:

Published:

Key Words:

Counteraction, Sex tourism, Perarem Tourism

Abstract: As a world-class tourist destination, Bali, also known as the Island of the Gods, is consistently visited by both foreign and domestic tourists, with the number of visitors increasing significantly year after year. Not only that, but in early 2017, Bali was also chosen as a vacation spot by world leaders such as King Salman of Saudi Arabia, Barack Obama, the 44th President of the United States, and the Prime Minister of Malaysia, all of whom came to enjoy the beautiful panorama of Bali and the unique cultural arts that are unparalleled in the world. The arrival of these global figures further boosted Bali's image, leading to a significant increase in the number of tourists visiting the island. The dazzling tourism industry in Bali has indeed proven to improve the welfare of the Balinese people. However, on the other hand, it has also led to concerning issues. Due to the widespread yet covert promotion of sex tourism and online gambling, there has been a significant rise in child sexual abuse cases every year, as well as a growing number of victims of online gambling with tragic consequences. The root cause of these phenomena is primarily structural poverty, which is difficult to eradicate. Despite this, the enforcement of laws related to child sexual abuse and online gambling has received high appreciation from the international community for the efforts of law enforcement in Bali. As the crimes related to child sexual abuse and online gambling continue to escalate, community leaders, cultural figures, religious leaders, and academics have expressed strong concerns and proposed a major initiative to empower local laws in the form of Perarem (customary law decrees) to prevent and address sexual crimes against children and the losses caused by online gambling. This one-year research study aims to address two fundamental issues, how to educate the customary law community to not be permissive towards sex tourism and online gambling, and to foster awareness and a commitment to reject sex-based tourism, how to design a local law in the form of Perarem that prohibits prostitution and online gambling within the jurisdiction of customary law as a support to sustainable tourism. The type of research employed is normative legal research, empirical research, and mixed methods. The research approach includes document review, legal studies, field observations, participatory involvement, and interviews. The analysis used to address the problems is qualitative analysis, with data presentation through a descriptive systematic approach.

Pendahuluan

Manakala berbicara tentang kepariwisataan, maka ada hal yang lazim ada. Kelima hal itu adalah pantai, pasir, rokok, matahari, dan yang terakhir adalah seks dan judi online. Pariwisata di Bali yang mengandalkan keindahan alam dan seni budaya ternyata tidak lepas dengan adanya fenomena pariwisata yang didukung oleh komoditas tubuh perempuan dan pemerasan harta benda lewat judi online. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Pitana diketemukan adanya pariwisata seks dan judi online yang nyaris ada hampir di seluruh obyek wisata di Bali.

Berdasarkan laporan media sosial, terjadi meningkatnya jumlah anak-anak yang mengalami eksploitasi, kekerasan seksual, anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, dan



diperjual belikan, tidak dapat dipisahkan dari peran keluarga, masyarakat, dan promosi industri kepariwisataan yang berbasis seksual. Belum lagi angka kemiskinan yang terus meningkat kendati sektor pariwisata berkembang pesat di Bali, tentu secara tidak langsung berhubungan dengan judi online. Berdasarkan laporan dari Tim Gugur Tugas Penghapusan Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak Provinsi Bali pada tahun 2015 lalu, tidak kurang dari 12 sampai 15 orang setiap hari telah terjadi perdagangan manusia dengan motivasi seksual dengan korbannya anak-anak. Ironisnya, penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan kasus judi online yang selalu menyita perhatian publik akibat kerugian yang tidak sedikit. Karena itu muncul gagasan untuk menanggulangi fenomena ini, maka dikedepankan hukum lokal atau perarem.

Lembaga Internasional yang peduli pada perlindungan anak dan korban kejahatan seksual mengindikasikan ada sindikat terselubung yang secara laten, tidak dapat dilihat telah mengorganisir dan menjual wisata seks di kawasan Asia, Indonesia, dan terutama di Bali. Kemudian hal yang sama terjadi dengan judi online dimana kasus tersebut menggunakan media internet. Herannya, masyarakat Bali pada umumnya mengambil sikap apatis, kurang peduli dengan isu pariwisata seks dengan segala macam dampak buruknya di masyarakat. Masyarakat Bali lebih mementingkan “gemercing dolar” yang sudah terbukti dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya dari pada mengurus masalah korban seksual akibat industri pariwisata.

Anna Karin Jafor dari Unicef dalam sebuah lokakarya bertemakan, “Pariwisata Seks di Bali”, mengindikasikan keuntungan bisnis Industri seks di Bali dan di Indonesia pada umumnya sangat besar secara ekonomis karena permintaan semakin banyak. Memang para pelaku kejahatan seksualitas sudah dihukum. Lalu judi online yang kasusnya marak terjadi lewat internet dan menimbulkan banyak kerugian yang bahkan tidak sedikit dari kasus judi online tersebut berakhir menjadi tindak kriminal akibat berbagai cara dilakukan untuk menghasilkan uang guna kegiatan judi online tersebut.

Namun banyak fakta hukum berupa hilangnya kasus hukum itu pada saat mulai dilakukan penyidikan oleh penegak hukum. Sehingga tidak heran wisata seks dan judi online terus berkembang di Bali. Akibatnya semakin banyak korban kejahatan seksual, pedofilia ataupun pelaku judi online yang lalos dari jeratan hukum. Akibatnya tidak cukup sampai disitu, tidak sedikit korban kekerasan seksual akibat pariwisata seks terjerumus pada penggunaan obat berbahaya, menjadi peminum, dan bisa terjangkit virus mematikan seperti HIV/Aids. Kasus judi online ini juga sering berlanjut ke ranah tindak kriminal. Berdasarkan catatan yang ada, sejak tahun 2004 silam kejahatan seksual terjadi melibatkan penduduk lokal dan orang asing melakukan sodomi terhadap 9 (Sembilan) orang anak yang masih di bawah umur di kawasan wisata Buleleng, Bali Utara. Pelakunya berinisial MO ini dihukum relatif ringan, yaitu 10 (sepuluh) bulan penjara. Laporan terbaru PPATK menemukan 2,7 juta orang Indonesia terlibat judi online – sebanyak 2,1 juta di antaranya adalah ibu rumah tangga dan pelajar – dengan penghasilan di bawah Rp100.000. Tidak menutup kemungkinan hal ini kemudian akan berdampak pada menurunnya sektor wisata akibat masyarakat yang menjadi pecandu judi online

Pada tahun berikutnya aparat keamanan di Bali menangkap wisatawan asing berkebangsaan Australia berinisial WS alias Ton. Wisatawan asing ini dituntut di pengadilan dengan tuduhan melakukan sodomi terhadap anak, lalu dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp.60 juta rupiah. Ini pun karena begitu kuat desakan dari berbagai kalangan manakala persidangan sedang berlangsung.

Selanjutnya terjadi lagi peristiwa pencabulan oleh seorang guru kepada siswanya diputus sembilan tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Karangasem. Namun seorang wisatawan asing yang terlibat berkebangsaan Prancis hanya dihukum 2 tahun 6 bulan penjara. Dalam kasus ini masyarakat menilai putusannya diskriminatif, karena warga asing mendapat hukuman lebih ringan dengan warga Negara sendiri. Tidak cukup sampai disitu, dampak pariwisata seks yang dijual secara massif oleh oknum yang tidak bertanggungjawab kembali memakan korban. Seorang lelaki berkebangsaan Belanda berinisial ML melakukan perbuatan asusila dengan terlebih dahulu memikat korban dengan bersikap seolah-olah menjadi dermawan. Dia menyumbang peralatan olah raga dan melatih anak-anak setempat bermain bola. Ujungnya salah seorang siswa disodomi sehingga akhirnya ML ini dipenjara 5 tahun penjara dan denda Rp.60 juta.

Pada tahun berikutnya terjadi lagi kekerasan seksual terhadap anak. Kali ini korbannya tujuh orang anak, pelakunya adalah MH dengan lokasi kejadiannya di Tabanan, Bali Selatan. Modus jahat yang dipakai oleh MH ini dengan selalu memberikan uang kepada anak-anak yang menjadi korbannya. Lalu diajak nonton film porno, kemudian satu persatu disodomi. Untuk kasus ini pelakunya dihukum 8 tahun penjara.

Peristiwa pelecehan seksual yang paling menggegerkan masyarakat adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum Bupati Karangasem yang berinisial WS. Dengan janji akan dijadikan pegawai negeri sipil, melibatkan seorang guru sebagai penghubung, seorang atlet cantik yang mewakili Karangasem dalam Pekan Olah Raga Daerah berakhir dengan peristiwa tragis perkosaan yang dilakukan oleh oknum Bupati ini. Perkaranya sempat dihentikan oleh Polda Bali dengan dalih kurang alat bukti pendukung, tetapi akhirnya dibuka kembali setelah ada intervensi dari Mabes Polri Jakarta.

Karena begitu maraknya kejahatan seksual terhadap anak ataupun kasus judi online, maka para pemuka masyarakat adat, budayawan, tokoh agama, para akademisi memberikan atensi yang sangat tinggi, lalu menyampaikan gagasan besar untuk memperdayakan hukum dan budaya lokal dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dan kasus judi online.

Ada 2 (Dua) permasalahan yang dijawab dari hasil penelitian ini yaitu, bagaimana caranya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat hukum adat agar tidak permisif terhadap pariwisata berbasis seks dan judi online serta mempunyai kesadaran dan semangat untuk menolak pariwisata berbasis seks, kemudian bagaimana teknik menyusun hukum lokal dalam bentuk Perarem yang mengatur tentang adanya larangan di wilayah hukum adatnya ada tempat protistusi dan judi online sebagai pendukung pariwisata.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang dikombinasikan dengan penelitian hukum empiris atau sosiological reseach. Artinya, dalam penelitian ini sekaligus dipakai dua jenis penelitian agar bahan hukum dan data yang diperoleh lebih akurat dan lebih memberikan jaminan kebenaran hasil penelitian.

Sedangkan penelitian hukum normatif adalah suatu proses presedur penelitian untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum- normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori hukum atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Sementara itu jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah atau studi sociological, penelitian hukum empiris yang mengkaji dan mengkonfirmasi terhadap politik hukum, perilaku hukum masyarakat. Dalam konteks penelitian ini adalah perilaku masyarakat berhubungan dengan pariwisata seks dan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Adapun bentuk pelaksanaannya di lapangan adalah, melakukan evaluasi sekaligus preskriptif. Penelitian evaluatif dilakukan untuk menilai politik hukum (*iuscosntituendum*) tentang kejahatan seksual anak. Penelitian preskriptif dilakukan untuk merumuskan politik hukum tentang pariwisata seks dan kekerasan seksual pada anak.

Hasil dan Pembahasan

Laporan Penelitian

Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat di Bali sebagai salah satu pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali merupakan tanggung jawab, pengayoman, dan fasilitasi Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali kepada semua Desa Adat di Bali. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali secara tegas menentukan bahwa setiap Desa Adat wajib memiliki Pararem. Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan bahwa Pararem merupakan aturan atau keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara/wicara di Desa Adat.

Pasal 11 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 ayat (1) menentukan: Pararem Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disusun berdasarkan Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat. Ayat (2) menentukan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. 2 Pedoman Penyuratan Pararem ini secara garis besar bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi Desa Adat dalam menyusun Pararem baik dari segi teknis maupun dari segi substansi, namun substansi Pararem secara detail diserahkan kepada Desa Adat masing-masing sesuai dengan materi yang diatur dan disepakati dalam Paruman Desa Adat.

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali tidak menentukan secara spesifik materi muatan (isi) Pararem. Tetapi dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dapat diketahui bahwa materi muatan (isi) Pararem tergantung pada jenis-jenis Pararem, yaitu sebagai berikut :

1. Pararem Panyacah, berisikan pengaturan lebih lanjut aspek-aspek tertentu dalam Awig-Awig Desa Adat yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Pararem;
2. Pararem Pangele, berisikan pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam Awig-Awig Desa Adat, dapat berupa: (a) sima-dresta yang sudah berlaku di Desa Adat tetapi belum tercakup dalam AwigAwig, (b) pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam Awig-Awig tetapi perlu diatur untuk menghadapi permasalahan Desa Adat yang sedang terjadi; dan/atau (c) pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam Awig-Awig tetapi perlu diatur untuk mengantisipasi tantangan atau permasalahan yang mungkin dihadapi di masa depan.

3. Pararem Panepas Wicara, berisikan keputusan Desa Adat (Kertha Desa) dalam menyelesaikan perkara adat/wicara tertentu yang terjadi di Desa Adat, baik yang berhasil diselesaikan oleh Desa Adat secara penengahan (mediasi) maupun yang diselesaikan secara pasukertan (peradilan) yang melahirkan (panepas) keputusan.

Negara mengakui bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat teritorial di Bali memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya dalam membentuk hukum sendiri, melaksanakan dan/atau menegakkannya sendiri. Dengan demikian, Pararem Desa Adat dapat mengatur dan/atau memutuskan semua aspek kehidupan di Desa Adat yang berkaitan dengan Tri Hita Karana. Namun demikian, harus diakui bahwa pengakuan Negara terhadap hak otonomi Desa Adat adalah suatu pengakuan bersyarat, seperti yang ditentukan dalam konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUDNRI Tahun 1945). Oleh karena itu, materi muatan (isi) Pararem Desa Adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan materiil sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
2. Tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu;
3. Memperhatikan keharmonisan antara prinsip Desa Mawacara dengan prinsip-prinsip Bali Mawacara.

Pengertian dan Akibat Dari Prostitusi Online

Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang menjadi masalah serius dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Praktik haram ini mulanya berasal dari masalah ekonomi masyarakat bawah sampai akhirnya harus melakukan pekerjaan seperti ini. Namun, belakangan ini prostitusi muncul bukan lagi dari kalangan kelas bawah, tetapi juga berkembang di kalangan atas dengan tarif yang sangat fantastis. Kemudian, transaksi bisnis haram ini pun tidak hanya dilakukan tatap muka secara langsung atau datang ke lokalisasi, tetapi sekarang juga dapat dilakukan secara online

Suatu penyebab pasti menghasilkan akibat, begitu pula dengan faktor-faktor penyebab prostitusi. Akibat daripada pelacuran dapat terjadi pada diri si pelaku maupun masyarakat yang tinggal di sekitar tempat dimana masalah terjadi. Akibat dari pelacuran bagi diri si pelaku (bukan hanya PSK saja tetapi juga si tamu) pada umumnya berupa akibat biologis atau akibat terhadap tubuh para pelaku. Akibat biologis tersebut antara lain penyakit kelamin dan kulit terutama syphilis dan gonorrhoe (kencing nanah) yang disebabkan oleh penularan virus maupun bakteri saat berhubungan seksual sampai virus HIV yang menyebabkan AIDS atau pelemahan sistem imun tubuh, serta disfungsi seksual (tidak berfungsinya organ seksual) misalnya impotensi, anorgasme, nymphomania, satyriasis, dan ejakulasi premature. Berbeda dengan akibat pelacuran bagi diri si pelaku sendiri yang memiliki dampak biologis, akibat pelacuran bagi masyarakat yang tinggal di sekitar masalah sosial tersebut cenderung bersifat sosiologis, yakni rusaknya rumah tangga, demoralisasi masyarakat hingga munculnya korelasi dengan kriminalitas dan narkoba. Rusaknya rumah tangga terjadi akibat ketiadaan sikap setia antara seorang suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga sekaligus membina keluarganya. Adanya kegiatan prostitusi seakan menggoda suami maupun istri untuk memenuhi atau memuaskan keinginan seksual mereka tanpa memperhatikan keberadaan pasangan mereka serta anak-anak mereka. Rasa curiga dan saling tidak percaya pun muncul dalam rumah tangga yang telah dibina.

Prostitusi ditinjau dari sudut manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif). Dampak negatif tersebut antara lain :

1. Secara sosiologis, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat,
2. Dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi.

3. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita
4. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja.
5. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya
6. Dari aspek kamtibmas, praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan- kegiatan kriminal.
7. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Sebenarnya pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk mengatasi masalah pelacuran dan akibat yang ditimbulkannya, diantaranya dengan sering mengadakan razia oleh Trantib untuk menangkap dan kemudian memberi pengarahan kepada para pelacur jalanan, namun cara itu tidak efektif menekan perkembangan prostitusi. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penanggulangan prostitusi antara lain dengan cara :

1. Melarang dengan undang-undang, diikuti oleh razia-razia/penangkapan.
2. Dengan pencatatan dan pengawasan kesehatannya.
3. Ditampung di tempat-tempat jauh di luar kota dengan pengawasan dan perawatan serta diberikan penerangan-penerangan agama atau pendidikan juga diadakan larangan-larangan terhadap anak-anak muda yang mengunjungi tempat tersebut.
4. Rehabilitasi dalam asrama-asrama dimana para pelacur yang tertangkap diseleksi, yang dianggap masih dapat diperbaiki ditampung dalam asrama, mereka dididik dalam keterampilan, agama dan lain-lain dipersiapkan untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik kembali.

Pedoman Pembentukan Pararem

Guna memudahkan penyuratan Pararem, di bawah ini diuraikan tahapan dan pedoman penyusunan Pararem. Penyusunan Pararem harus mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan Pedoman Penyuratan Pararem yang disusun oleh MDA. Tahapan Penyuratan Pararem dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun Pararem diawali dengan membentuk Panitia Penyuratan Pararem;
- b. Prajuru Desa Adat dalam membentuk Panitia Penyuratan Pararem sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat yang paham mengenai teknis dan isi Pararem yang disuratkan, Prajuru Desa Adat, Sabha Desa,
- c. Kerta Desa, Pamucuk Pacalang Desa Adat, dan yang dianggap perlu lainnya;

Teknis Penyuratan Pararem harus berpedoman pada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yakni :
Pasal 18
 - 1) Setiap Desa Adat memiliki Pararem.
 - 2) Jenis Pararem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pararem Penyacah, yaitu Pararem yang dibuat untuk melaksanakan Awig-Awig;
 - b. Pararem Pangele, yaitu Pararem tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam Awig-Awig; dan
 - c. Pararem Panepas Wicara, yaitu Pararem yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/wicara.
 - 3) Pararem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disuratkan. Pasal 19 Pararem Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat. Pararem sebagaimana

- pada ayat (1) berlaku sejak kasobyahang dalam Paruman.
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yakni:
Pasal 10
 - 1) Desa Adat menyusun Pararem.
 - 2) Pararem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pararem Penyacah Awig-Awig;
 - b. Pararem Pangele; dan
 - c. Pararem Penepas Wicara.
 - 3) Pararem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia
 - 4) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menggunakan aksara Bali dan huruf Latin.
Pasal 11
 - 1) Pararem Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan Pararem Desa Adat.
 - 2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas.
 - a. Awig-Awig Desa Adat;
 - b. Dresta atau kebiasaan yang telah berlaku dan dijalankan secara turun temurun yang masih dianggap relevan diberlakukan di Desa Adat; dan
 - c. Pedoman Penyuratan Pararem Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Teknis Konsultasi dan Verifikasi Pararem

Sebelum disahkan dalam Paruman Desa Adat, Draf Pararem yang disusun oleh Panitia dan/atau Prajuru Desa Adat wajib dikonsultasikan kepada Majelis Desa Adat untuk mendapatkan masukan saran/pendapat serta sinkronisasi prinsip Desa Mawacara dan Bali Mawacara.

Sebelum didaftarkan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mendapatkan nomor registrasi, Pararem diverifikasi oleh Majelis Desa Adat untuk memastikan bahwa Pararem yang disusun dan disahkan oleh Paruman Desa Adat telah sesuai dengan Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat dan isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Mekanisme dan Tatacara Konsultasi Pararem selanjutnya diatur dalam keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Teknis Pendaftaran Pararem

Pararem yang sudah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, dan Pedoman Penyuratan Pararem ini, selanjutnya harus didaftarkan. Pendaftaran Pararem berpedoman kepada ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang menentukan bahwa Pararem didaftarkan oleh Prajuru Desa Adat ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Teknis Pendaftaran Pararem dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, adalah sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 sebagai berikut :

Tata Cara Pendaftaran Pararem

Pasal 12

- (1) Prajuru Desa Adat mendaftarkan Pararem kepada Dinas.
- (2) Pararem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang sudah disahkan dalam Paruman/Pasangkepan Desa Adat.

Pasal 13

Pendaftaran Pararem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. Surat permohonan pendaftaran Pararem dari Bandesa Adat dan/atau Panyarikan;
- b. Pararem dalam bentuk tercetak (hard copy) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (softcopy);
- c. Berita acara pengesahan Pararem; dan
- d. Surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa Pararem telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat.

Pasal 14

Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran Pararem Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- 1) Dalam hal pendaftaran Pararem telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas memberikan nomor registrasi.
- 2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada halaman terakhir bagian tengah bawah Pararem Desa Adat.
- 3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kode P menunjukkan Pararem.
 - b. Nomor urut registrasi dengan angka empat digit;
 - c. Kode Desa Adat dengan angka empat digit;
 - d. Kode Kecamatan dengan angka tiga digit;
 - e. Kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit;
 - f. Kode Dinas dengan singkatan DPMA; dan
 - g. Tahun pengeluaran nomor registrasi.
- 4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan format kode Pararem / nomor urut registrasi/kode Desa Adat / kode Kecamatan / kode Kabupaten / Kota / kode Dinas / tahun pengeluaran nomor registrasi.
- 5) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan
- 6) huruf e mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 7) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak pendaftaran diterima. (7) Cara penulisan registrasi Pararem mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Memahami Ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, jo. Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, agar tidak menyulitkan Desa Adat dalam hal mendaftarkan Pararem, maka sebelum Paruman/Pasangkepan Desa Adat untuk pengesahan Pararem, sebaiknya terlebih dahulu berkonsultasi ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Selanjutnya, mendapatkan surat keterangan dari MDA Provinsi, sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf d Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020. Setelah semua persyaratan a, b, c, dan d terpenuhi, lantas didaftarkan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA).

Pararem Desa Adat Brambang Tentang Prostitusi Online

Sedang disusun, disosialisasi dan akan dipasupati.

Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan yang diangkat, dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi dampak buruk dari prostitusi dan judi online, diperlukan regulasi yang berbasis pada kearifan lokal, yaitu dalam bentuk pararem pangele. Secara teori hukum, hanya dengan adanya regulasi yang dilaksanakan secara tegas, memaksa, dan tanpa pandang bulu, perilaku masyarakat dapat

diubah dan dampak negatif dari kedua fenomena tersebut dapat diminimalkan. Selain itu, teknik untuk membentuk pararem pangele dalam rangka pencegahan dan penanggulangan prostitusi dan judi online dimulai dengan melaksanakan saba desa atau musyawarah desa adat. Gagasan pembentukan pararem ini kemudian disampaikan kepada krama desa untuk mendapatkan persetujuan. Setelah persetujuan diterima, konsep pararem dapat mulai disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah melalui mekanisme paruman saba desa dan kerta desa, pararem pangele tersebut kemudian dipasupati di pura dalem agar memiliki kekuatan magis yang dapat mengikat krama desa.

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, kepada prajuru desa adat, secara umum, dan khususnya kepada prajuru desa adat Brambang, diharapkan dapat senantiasa peka terhadap fenomena prostitusi dan judi online yang berkembang di masyarakat. Mereka perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani masalah ini agar dampak negatifnya dapat dikendalikan. Kedua, kepada krama desa, sangat penting untuk mentaati pararem pangele yang telah disahkan dan dipasupati. Ketaatan terhadap pararem ini akan menjaga keteraturan sosial, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung perkembangan pariwisata budaya yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Referensi

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing
- L. B. Curzon *Jurisprudence*, 1979, Estover-Plymouth: Mac Donal and Events. Mukti Fadjar ND., dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1989, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press Sulistyowati
- Irianto, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor,
- Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, New South Wales: Law Book Co. Pymont.